



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN DAN PELINDUNGAN
WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Nomor: 00003/WH/12/2017/66/01

Nomor: 470/9206A/SJ

Nomor: M. HH-13. HH. 05, 02 TAHUN 2017

Nomor: 14 / NK / MEN / XII / 2017

Nomor: B-05/KA-MOU / XII / 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Retno L.P. Marsudi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **MENTERI LUAR NEGERI**.
- II. **Tjahjo Kumolo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **MENTERI DALAM NEGERI**.
- III. **Yasonna H. Laoly**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**.
- IV. **M. Hanif Dhakiri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **MENTERI KETENAGAKERJAAN**.
- V. **Nusron Wahid**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan MT Haryono Kav No.52, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**,

selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan berdasar pada hubungan lintas fungsional dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BNP2TKI

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan dan pelindungan yang efektif, efisien dan tepat guna bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan publik.

PASAL 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- (1) integrasi, pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi terkait Warga Negara Indonesia yang akan berangkat, berada, dan datang dari luar negeri;
- (2) dukungan penyusunan standar pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
- (3) koordinasi pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- (4) sosialisasi bersama dan peningkatan kapasitas aparatur di dalam dan luar negeri dalam rangka penyeragaman data dan produk layanan publik serta penyerasian upaya pelindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan
- (5) kerja sama lainnya sebagaimana tujuan dari Nota Kesepahaman sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BNP2TKI
				

PASAL 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk efektifitas koordinasi tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibentuk Forum Komunikasi Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dikoordinir oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditugaskan oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

PASAL 4

Pembiayaan

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

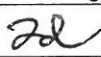
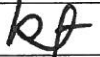
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 6

Ketentuan Lain Lain

- (1) Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BNP2TKI
				

PASAL 7
Ketentuan Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO

MENTERI KETENAGAKERJAAN

M. HANIF DHAKIRI

MENTERI LUAR NEGERI

RETNO L.P. MARSUDI

**MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

YASONNA H. LAOLY

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

NUSRON WAHID

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BNP2TKI
